



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

NOMOR : 25/HK.03.1/7211/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI LAUT NOMOR 153/HK.03.1-Kpt/7211/KPU-Kab/X/2020 TENTANG
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan perubahan personil dalam struktur organisasi kepegawaian sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut, dianggap perlu melakukan penyesuaian terhadap personil tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tentang Perubahan atas Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor Nomor 153/HK.03.1-Kpt/7211/KPU-Kab/X/2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang. . .

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/JPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 256 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut Nomor Nomor Nomor 153/HK.03.1-Kpt/7211/KPU-Kab/X/2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 153/HK.03.1-Kpt/7211/KPU-Kab/X/2020 TENTANG TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT.

KESATU. . .

- KESATU : Menetapkan perubahan lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut bertugas sebagai berikut :
Tim Pembina bertugas :
1. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Laut.
 2. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum.
 3. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- Tim teknis bertugas :
1. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.
 2. Melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum.
 3. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola.
 4. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banggai
Pada tanggal 4 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A



ADI SETYAWAN PALANAKAN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI LAUT
 NOMOR 25/HK.03.1/7211/2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BANGGAI LAUT NOMOR 153/HK.03.1-
 Kpt/7211/KPU-Kab/X/2020 TENTANG TIM
 PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI LAUT.

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI LAUT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ADI SETYAWAN PALANAKAN, S.IP	Kepala Sub Bagian Hukum & SDM	Pimpinan Redaksi
2	ISWADI KADARIA BIDULLAH, SE,MM.	Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, & Hubmas	Wakil Pimpinan Redaksi
3	KARTINI K, S.H,	Pelaksana Sub Bagian Hukum	Sekretaris Redaksi/Operator
4	NURLAELA SANANG	Pelaksana Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, & Hubmas	Pelaksana Redaksi
5	MOH. IKBAL UMAR, S.Kom	PPNPN	Staf Redaksi
6	RAHMATIA MATALATTA	PPNPN	Staf Redaksi
7	ANSARUDDIN	Tenaga Pendukung	Staf Redaksi
8	ANITA A. PANASON, S.AP	Tenaga Pendukung	Staf Redaksi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI LAUT,

Ttd.

MUH. SYARIF ASGAR A. UDA'A

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGGAI LAUT
 Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



ADI SETYAWAN PALANAKAN